

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah semestinya berjalan Sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten.

Secara Yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dikarenakan Kabupaten Dharmasraya sedang dalam masa Transisi sehingga belum disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yang disebabkan belum tersusunnya Dokumen RPJMD kabupaten Dharmasraya 2016-2021, maka Renja Inspektorat ini mengacu pada renstra 2011-

2016, dan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Dharmasraya. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya ini merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, mendorong dan meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai tujuan program yang telah disusun pada Rencana Jangka Menengah. Penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desentralisasi dan tugas yang dilakukan secara koordinatif dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dibidang pengawasan, agar mampu eksis dan bertahan dalam persaingan yang semakin kuat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Kabupaten Dharmasraya terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan kerja merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena pencapaian kerja merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk mengimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi. Peluang dan kendala yang ada mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis.

1.2. Landasan Hukum

1. LANDASAN FORMIL

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016.
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

2. LANDASAN OPERASIONAL

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Dharmasraya disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 ini disusun secara sistematis yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Inspektorat, Fungsi Renja Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan Renja Inspektorat dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Inspektorat
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat (tahun 2016) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Inspektorat
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Inspektorat.
- 3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dikarenakan Kabupaten Dharmasraya sedang dalam masa Transisi sehingga belum disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yang disebabkan belum tersusunnya Dokumen RPJMD kabupaten Dharmasraya 2016-2021, maka Renja Inspektorat ini mengacu pada renstra 2016-2021, dan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Dharmasraya. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat Tahun 2016.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai reviu hasil evaluasi pelaksanaan renja inspektorat dan perkiraan pencapaian kinerja. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Inspektorat selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat dapat dikemukakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dibidang pengawasan terhadap instansi/unit kerja, sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama tentang pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Lebih mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) oleh masing-masing organisasi terhadap bawahannya, sehingga dapat teridentifikasi kesalahan secara dini dan diperbaiki serta tidak menjadi masalah/penyimpangan yang mengarah pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya maupun mengajukan kepada Bupati Dharmasraya melalui program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Dharmasraya.
4. Upaya Penambahan pegawai pada Inspektorat dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pengawasan maupun kegiatan perencanaan.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronika.

Total anggaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sebesar Rp. **5.748.204.009,-**. Terdiri dari biaya tidak langsung dan biaya langsung. Adapun besar biaya tidak langsung dan biaya langsung serta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Biaya Tidak Langsung	3.104.686.699	3.085.124.189	
2	Biaya Langsung	2.643.517.400	2.458.517.353	
Jumlah		5.748.204.009	5.543.641.542	

Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau tidak

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat

ada. Seluruh Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Anggaran dan Kinerja Inspektorat Tahun 2016

No	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Anggaran (Rupiah)	Kinerja	Anggaran (Rupiah)	Kinerja	Anggaran (Rupiah)	Kinerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.400.000	2.200 surat dan 2 Dok	22.297.100	2.200 surat dan 2 Dok	68,82 %	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.700.000	4 Jenis	56.567.995	4 Jenis	70, 1%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.050.000	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	3.228.000	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	53,35%	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.600.000	13 dokumen	62.466.000	13 dokumen	98,22%	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	91.150.000	12 Bln dan 4 orang	85.210.000	12 Bln dan 4 orang	93,49%	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17.000.00	4 Jenis	16.600.000	4 Jenis	97, 65%	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.943.500	39 Jenis	70.865.500	39 Jenis	99,89 %	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.060.000	9 jenis dan 1 orang	47.633.000	9 jenis dan 1 orang	99,11 %	100%

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.960.000	3 jenis	6.035.000	3 jenis	86,71 %	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.170.000	30 unit	386.104.400	30 unit	98,70%	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	5.900.000	20 bh	3.733.800	20 bh	63,29 %	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	28.600.000	12 Bulan	26.411.000	12 Bulan	92,35 %	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	220.211.900	12 Bulan	215.054.100	12 Bulan	97,66 %	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	134.288.000		127.097.605		94,65%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal							
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	427.998.000	110	398.085.200	82	93,01%	74,5%
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	40.445.000	12	33.528.000	14	82, 88%	84%
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	67.608.000	70%	66.570.800	59,15%	98,47%	84,5%
		Koordinasi Pengawasan	69.244.000	3 Lap	61.212.753	3 Lap	88,40%	100%

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat

		yang lebih Komprehensif						
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	9.375.000	5 Lap	4.560.000	5 Lap	48,64 %	100%
		Review Laporan Keuangan dan Kinerja	236.320.000	4 Lap	220.600.800	6 Lap	93,35 %	150%
		Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	57.255.000	12	50.977.750	8	89,04 %	134%
		Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	141.150.000	22 Lap	43.852.250	22 Lap	31 %	100%
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa							
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	285.244.000	30 orang	279.896.200	30 orang	98,12%	100%
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan							
		Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT)	12.490.000	1 Dok	10.651.600	1 Dok	85,28%	100%

2.2. Analisis Kinerja Inspektorat

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yaitu melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan adalah :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
I.	Meningkatkan Keterampilan Aparat Pengawasan					
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan internal melalui pendidikan pelatihan	Jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat Pengawasan	Orang	30	25	83,33%
	Kegiatan pendukung sasaran 1 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
II.	Menurunnya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah					
2.	Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Prosentase SKPD yang tidak terdapat temuan terindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	70	65,13	93,04%
	Kegiatan pendukung sasaran 2. 1. Pemeriksaan Rutin / Berkala					

	2. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 3. Monitoring Program SKPD 4. Reviu RPJM, RKPD, Renja dan RKA						
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Dharmasraya	Kasus	24	22	109%	
Kegiatan pendukung sasaran 3. 1. Pemeriksaan khusus 2. Pemeriksaan kasus							
III.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penegndalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
4.	1)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Jumlah SKPD yang memiliki Nilai Laporan Kinerja minimal C	SKPD	12	12	100%
			Kegiatan pendukung : 1. Reviu Laporan Kinerja Kabupaten dan SKPD 2. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD				
			Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	SKPD	37	37	100%
			Kegiatan pendukung : 1. Reviu Laporan Keuangan SKPD 2. Reviu LKPD				
5.	2)	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindak lanjuti	%	70	59,15	84,50%
			Kegiatan pendukung : 1. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan 2. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan 3. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (Rakorwas & Gelar Pengawasan)				
JUMLAH							97,43

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1) Permasalahan Umum Organisasi

Adanya beberapa aspek permasalahan internal organisasi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya saat ini, sebagai berikut :

a. Aspek Internal

1. Kriteria jumlah pegawai yang memadai adalah adanya keseimbangan antara **Work Land** (Volume Pekerjaan) dan **Work Force** (Kuantitas Pegawai) serta kualitas atau mutu dari pegawai itu sendiri. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini sebanyak 28 (dua puluh tujuh) orang, 3 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1 (satu) Pegawai Honor Daerah, tetapi yang baru mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis lainnya sebanyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari Pengendali Teknis 1 (satu) orang, Diklat Ketua Tim sebanyak 4 (empat) orang dan Diklat Auditor Ahli sebanyak 9 (sembilan) orang serta 1 (satu) orang Diklat Auditor Trampil. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Selain dari pada itu telah dilaksanakan Diklat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sebanyak 5 (lima) orang. Hal ini dirasakan sangat kurang dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan organisasi, sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah dirasakan berat.
2. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah.

3. Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya.
 4. Masih kurangnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- b. Aspek perencanaan
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang perencanaan. Hal ini merupakan kelemahan.
- c. Aspek kinerja
1. Penyelewengan sikap responsif oleh aparat dan rendahnya diskresi aparat. Hal ini jelas mengganggu kinerja dan citra organisasi. Penyebabnya antara lain, hambatan profesional dan kultur paternalistik, takut dimarahi atasan dan sebagainya.
 2. Belum terpenuhinya akuntabilitas publik seperti harapan, keinginan, tuntutan stakeholder. Kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dinilai masih belum optimal.
 3. Program kerja pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam PKPT belum tercapai dengan baik karena banyaknya tugas reviu yang amanatkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/a.4/IJ Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

2) Strategi Pemecahan Masalah

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik **eksternal** maupun **internal**. Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa :

- a) Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*good governance and clean government*) Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkannya. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah tentu tidak lepas dari kewajiban sebagaimana termaksud dalam ketentuan di atas.

- b) Birokrasi yang dituntut makin profesional dalam melayani publik Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat di pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya untuk masyarakat.

- c) Nilai-nilai etis/kepentasan dan moral

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Lingkungan strategis internal berupa:

- a. Dukungan dan komitmen penuh dari Inspektur;
- b. Tugas dan fungsi yang jelas;
- c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
- d. Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.

Beberapa aspek di lingkungan internal yang merupakan kekuatan untuk dijadikan sebagai strategi dalam pemecahan masalah organisasi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

- 1) Dengan memiliki tingkat pendidikan tinggi, diharapkan pegawai semakin mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi, hal ini diharapkan pegawai mampu berpikir secara rasional dengan nalar yang relatif tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program kegiatan agar terwujudnya visi dan misi organisasi.

- 2) Adanya struktur organisasi yang baik, yang memperhatikan aspek kemanusiaan, hal ini menjadi kekuatan karena organisasi sudah tepat dalam menempatkan struktur sebagai sistem sosial, bukan sekedar *moment opname*.
- 3) Alokasi anggaran yang tersedia setiap tahun menjadi kekuatan organisasi sebab anggaran adalah alat bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan publik. Dukungan anggaran bagi organisasi ini dituangkan dalam APBD yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 4) Adanya paradigma baru tentang kepemimpinan yang merupakan satu kekuatan yang harus merujuk pada arah rencana strategis yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Dharmasraya tentang arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam lingkungan masyarakat dalam berorientasi pada pelayanan.
- 5) Penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dilingkungan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk mengacu pada sasaran yang jelas, terarah dan terukur
- 6) Adanya komitmen para pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini jelas menjadi suatu kekuatan dalam sebuah organisasi.
- 7) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronika.
- 8) Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya maupun mengajukan kepada Bupati Dharmasraya melalui program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Dharmasraya.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sebelumnya melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang telah disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Dharmasraya secara umum sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Dharmasraya. Namun masih ada kegiatan yang belum terakomodir pada RKPD yaitu Reviu RAD PPK. Kegiatan Reviu RAD PPK merupakan kegiatan baru pada Inspektorat, sebelumnya Inspektorat tidak mempunyai tugas dalam hal ini, dengan berlakunya SE Mendagri 356/4429/SJ Tahun 2016, dimana pada SE tersebut mengamanatkan Inspektorat untuk mereviu Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 pada tahap III.

Dari analisis hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2016 masih terdapat tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik yang bersifat administrasi maupun bersifat keuangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Dari amanat peraturan pemerintah tersebut terlihat jelas bahwa APIP mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk melaksanakan pembinaan terhadap institusi pemerintahan daerah dalam bentuk memberikan **Advice** baik pada tahap pemeriksaan maupun dalam proses/kegiatan **Consulting** yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan **Quality Assurance** bahwa pengelolaan kegiatan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupatharmasraya merumuskan tujuanyang terkait dengan misi, yaitu:

1. Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan Internal.
3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target.

1) Tujuan Pertama

Meningkatkan keterampilan aparat pengawasan.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawaan internal melalui pendidikan dan pelatihan

2) Tujuan Kedua

Menurunkan tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah.

Sasaran :

Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi

3) Tujuan Ketiga

Meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Program/Kegiatan Pokok Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 14) Penyediaan jasa operasional kantor tenaga administrasi, teknis dan fungsional kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Penyediaan mobilisasi kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/pemeriksaan rutin dan Audit Kinerja
- 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan kasus
- 3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- 4) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- 5) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- 6) Pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah
- 7) Review laporan keuangan dan kinerja
- 8) Review Dokumen Perencanaan Daerah
- 9) Monitoring program dan kegiatan SKPD
- 10) Pengendalian Gratifikasi
- 11) Review RAD PPK
- 12) Bimbingan dan Pembinaan Dana Desa/Nagari
- 13) Maturitas SPIP

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa

- 1) Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa
- 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

- 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)

Untuk matrik kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan proyeksi Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 pada lampiran.


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap III dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Tujuan pembangunan baik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap III maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerjasama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Inspektur

Kadam, S.Sos
NIP.19670607 199103 1 004

*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat*

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
OPD	: Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun Anggaran	: 2019
Program	Peningkatan SDM
Kode Program	3.07.3.07.01.05.01
Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil/Output	Diikutinya diklat, seminar, sharing informasi oleh APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah gender)
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah APIP pada Inspektorat Kab. Dharmasraya sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Terdapat perbedaan latar belakang pendidikan dan kemampuan APIP, sedangkan APIP dituntut untuk mampu melakukan pengawasan pada semua bidang/program/kegiatan Terbatasnya anggaran yang ada sehingga tidak semua APIP dapat mengikuti diklat yang dibutuhkan
Capaian Program	2. Isu dan faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga. Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama
Komponen	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut.
Tujuan	Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus

			mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
		Alokasi Anggaran	Rp. 106.912.500,-
Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi			

Pulau Punjung, Desember 2018

Inspektur

Kardam, S.Sos

NIP.19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinsos, P3A, PPKB
Kardam, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos, MT NIP.19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP.19681220 199009 1 001	Bobby P. Riza, SSTP, M.Si NIP.19820521 200012 1 002